



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TONI BIN HAMSUNI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Sae Telan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun / 7 Juli 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Simpang Warga Dalam RT. 03 Kec. Aluh-aluh Kab. Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Toni Bin Hamsuni (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Toni Bin Hamsuni (Alm.) dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dikurangi selama ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah potong balok/kayu ulin bekas kebakaran;
 - 1 (satu) buah jerigen warna biru tanpa tutup tempat menyimpan pertalite; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket jins warna biru;Dikembalikan kepada saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah;
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-007/Marta/Eku.2/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:



Kesatu:

Bahwa Terdakwa Toni Bin Hamsuni (Alm) bersama dengan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran (Alm) dan saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 03.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Simpang warga Dalam Rt. 03 Kec. Aluh-aluh Kab.Banjarnegara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karena perbuatan tersebut timbul bahaya bagi nyawa orang lain"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar satu bulan sebelum kejadian terdakwa sering bertemu dan ngobrol dengan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran dan pada saat itu terdakwa bercerita kepada saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bahwa terdakwa sangat sakit hati atas kematian anaknya yang di duga oleh terdakwa karena disantet oleh saksi Ahmad Bin Casra karena sebelumnya terdakwa pernah melaporkan kehilangan uang dan pelakunya adalah anak dari saksi Ahmad Bin Casra, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran untuk membakar rumah saksi Ahmad Bin Casra dan akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran menyanggupinya, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran secara langsung di pinggir jalan di desa simpang warga dalam;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 23.00 wita saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran yang sudah berniat membakar rumah saksi Ahmad Bin Casra berjalan dari rumahnya menuju jalan desa simpang warga melewati rumah saksi Ahmad Bin Casra kemudian melintasi rumah saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah dan terdakwa, kemudian saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bertemu dengan saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah di rumah terdakwa pada saat itu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran telah mempersiapkan diri dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju dan tanpa sandal dan membawa korek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api yang sudah saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bawa dari rumah, lalu saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah mengatakan kepada saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran "kayak apa coy, beraksi kah" lalu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran menjawab "Ya" kemudian saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah menunjukan jerigen bahan bakar pertalite yang ada di rumah terdakwa kemudian saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran mengambil plastic di warung milik terdakwa yang jaraknya sekitar 7 meteran dari rumah terdakwa dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran mengambil plastic bening lalu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran kembali ke rumah terdakwa dan membungkus pertalite tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastic bening dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bungkus menjadi satu ke dalam plastic hijau dan agak besar kemudian saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran mengatakan kepada saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah "kitakah beraksi" kemudian saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah jawab "ayo" lalu saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah membawa bahan bakar Pertalite yang telah dibungkus plastik tersebut dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bersama dengan saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah menuju ke rumah saksi Ahmad Bin Casra berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah saksi Ahmad Bin Casra, saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran melihat saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah ketakutan dan saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah meletakkan plastik yang berisi pertalite di bawah pohon mangga lalu saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah pulang kerumahnya, melihat hal tersebut saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran mengambil plastic berisi pertalite tersebut dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran menuju ke belakang rumah saksi Ahmad Bin Casra lalu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran menyiram rumah saksi Ahmad Bin Casra menggunakan pertalite dari belakang rumah hingga samping kanan kiri dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran masukkan sisa pertalite ke dalam lubang rumah saksi Ahmad Bin Casra di bagian belakang rumah dan pada saat itu saksi Arbainah Binti Hasan (Alm) yang sedang berada di dalam rumah bersama dengan anaknya yaitu sdr. Zainal Ilmi dan sdr. M. Lutvi lalu cucu dari saksi Arbainah Binti Hasan (Alm) yaitu sdri. Mariatul Adawiyah keluar dari dalam rumah karena mencium bau pertalite yang menyengat, melihat pemilik rumah terbangun saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran langsung membakar rumah saksi Ahmad Bin Casra dari arah belakang / dapur dan dengan cepat api membakar rumah milik saksi Ahmad Bin Casra dan saksi Arbainah Binti Hasan (Alm) tersebut,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran meloncat ke sungai dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Ahmad Bin Casra dan saksi Arbainah Binti Hasan (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan *Terdakwa* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A t a u

Kedua:

Bahwa Terdakwa Toni Bin Hamsuni (Alm) bersama dengan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran (Alm) dan saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira jam 03.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan November 2023 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Desa Simpang warga Dalam Rt. 03 Kec. Aluh-aluh Kab.Banjar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, *"melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekitar satu bulan sebelum kejadian terdakwa sering bertemu dan ngobrol dengan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran dan pada saat itu terdakwa bercerita kepada saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bahwa terdakwa sangat sakit hati atas kematian anaknya yang di duga oleh terdakwa karena disantet oleh saksi Ahmad Bin Casra karena sebelumnya terdakwa pernah melaporkan kehilangan uang dan pelakunya adalah anak dari saksi Ahmad Bin Casra, kemudian terdakwa meminta tolong kepada saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran untuk membakar rumah saksi Ahmad Bin Casra dan akan diberi upah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran menyanggupinya, selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh terdakwa kepada saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran secara langsung di pinggir jalan di desa simpang warga dalam;



- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 sekitar jam 23.00 wita saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran yang sudah berniat membakar rumah saksi Ahmad Bin Casra berjalan dari rumahnya menuju jalan desa simpang warga melewati rumah saksi Ahmad Bin Casra kemudian melintasi rumah saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah dan terdakwa, kemudian saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bertemu dengan saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah di rumah terdakwa pada saat itu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran telah mempersiapkan diri dengan hanya menggunakan celana pendek tanpa menggunakan baju dan tanpa sandal dan membawa korek api yang sudah saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bawa dari rumah, lalu saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah mengatakan kepada saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran "kayak apa coy, beraksi kah" lalu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran menjawab "ya" kemudian saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah menunjukan jerigen bahan bakar pertalite yang ada di rumah terdakwa kemudian saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran mengambil plastic di warung milik terdakwa yang jaraknya sekitar 7 meteran dari rumah terdakwa dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran mengambil plastic bening lalu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran kembali ke rumah terdakwa dan membungkus pertalite tersebut menjadi 6 (enam) bungkus plastic bening dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bungkus menjadi satu ke dalam plastic hijau dan agak besar kemudian saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran mengatakan kepada saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah "kitakah beraksi" kemudian saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah jawab "Ayo" lalu saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah membawa bahan bakar Pertalite yang telah dibungkus plastik tersebut dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran bersama dengan saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah menuju ke rumah saksi Ahmad Bin Casra berjalan kaki yang jaraknya kurang lebih sekitar 100 meter dari rumah terdakwa, sesampainya di rumah saksi Ahmad Bin Casra, saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran melihat saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah ketakutan dan saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah meletakkan plastik yang berisi pertalite di bawah pohon mangga lalu saksi Fauzi Bin H. Ardiansyah pulang kerumahnya, melihat hal tersebut saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran mengambil plastic berisi pertalite tersebut dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran menuju ke belakang rumah saksi Ahmad Bin Casra lalu saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran menyiram rumah saksi Ahmad Bin Casra menggunakan pertalite dari belakang rumah hingga samping kanan kiri dan saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran masukkan



sisia pertalite ke dalam lubang rumah saksi Ahmad Bin Casra di bagian belakang rumah dan pada saat itu saksi Arbainah Binti Hasan (Alm) yang sedang berada di dalam rumah bersama dengan anaknya yaitu sdr. Zainal Ilmi dan sdr. M. Lutvi lalu cucu dari saksi Arbainah Binti Hasan (Alm) yaitu sdri. Mariatul Adawiyah keluar dari dalam rumah karena mencium bau pertalite yang menyengat, melihat pemilik rumah terbangun saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran langsung membakar rumah saksi AHMAD Bin CASRA dari arah belakang / dapur dan dengan cepat api membakar rumah milik saksi Ahmad Bin Casra dan saksi Arbainah Binti Hasan (Alm) tersebut, kemudian saksi Hamdani Als Dani Bin H. Yusran meloncat ke sungai dan pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Ahmad Bin Casra dan saksi Arbainah Binti Hasan (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arbainah binti Hasan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan terbakarnya rumah saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kabupaten Banjar;
 - Bahwa pada saat kejadian, yang berada di dalam rumah ada saksi bersama dengan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang cucu saksi, dan suami saksi tidak ada karena suami saksi sedang bekerja di Sungai Danau;
 - Bahwa saksi mengetahui rumahnya terbakar karena waktu itu saksi mencium bau bensin kemudian saksi berjalan ke muka rumah jika saja ada kendaraan ada yang bocor kemudian saksi membuka pintu bagian depan dan tidak ada apa-apa kemudian saksi berjalan ke arah belakang rumah dan sesampainya ke belakang rumah saksi terkejut karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat di belakang rumah bagian samping api membakar dinding sampai ke atap sangat cepat kemudian saksi melihat api menyambar 2 (dua) buah kantong plastik yang berada di rumah belakang saksi di lantai yang menurut saksi isinya bahan bakar bensin kemudian apinya bertambah besar;

- Bahwa melihat api semakin membesar saksi berusaha berteriak "Ini rumah terbakar bangunan....", kemudian anak saksi bangun dan cucu saksi menangis melihat api dan berusaha memadamkan api dengan menyalakan mesin air ternyata tidak bisa mesinnya macet kemudian datang keluarga saksi dan keluarga yang lain membantu memadamkan api;
- Bahwa saksi baru mengetahui pelakunya adalah Terdakwa berdasarkan informasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi bersama dengan anak dan cucu sedang tidur di dalam rumah;
- Bahwa kobaran api membakar rumah saksi sekitar 15 sampai dengan 30 menit dan setelah mengecek pada pagi harinya ternyata kabel mesin air dalam keadaan terputus dan pipa mesin air yang mengarah ke sungai untuk menyedot air sungai dalam kondisi dicabut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa saksi trauma dengan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad alias Utuh Japar Bin Casra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan rumah saksi terbakar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di rumah saksi di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kabupaten Banjar;
- Bahwa pada saat kejadian yang berada di dalam rumah ada isteri saksi bersama dengan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang cucu saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di Sungai Danau sedang bekerja;
- Bahwa berdasarkan informasi dari isteri saksi bahwa waktu itu isteri saksi mencium bau bensin kemudian ia berjalan ke muka rumah kalau

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan ada yang bocor kemudian ia buka pintu bagian depan dan tidak ada apa-apa kemudian ia berjalan ke arah belakang rumah dan sesampainya ke belakang rumah ia melihat di belakang rumah bagian samping api membakar dinding sampai ke atap sangat cepat kemudian isteri saksi melihat api menyambar 2 (dua) buah kantong plastik yang berada di rumah belakang di lantai yang menurut isteri saksi isinya bahan bakar bensin kemudian apinya bertambah besar;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena dihubungi anak saksi yang mengatakan "rumah kita ada yang membakar", kemudian saksi keesokan harinya pulang dan melihat rumah saksi habis terbakar, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah), karena rumah saksi habis terbakar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Hilmi bin Zali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan kejadian pembakaran rumah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kabupaten Banjar;
- Bahwa pemilik rumah yang terbakar adalah saksi Ahmad;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena waktu itu saksi sedang memasang jebakan udang di sungai Desa Simpang Warga Dalam RT 03 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar tidak jauh dari tempat kejadian dan saksi melihat ada kobaran api yang membakar rumah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, Saksi langsung mendatangi rumah tersebut dan saksi melihat ada saksi Arbainah, anaknya saudara Zainal Ilmi, saudara M. Lutvi dan cucunya bernama Mariatul Adawiyah, kemudian saksi berusaha menyelamatkan mereka semuanya dan juga mengamankan harta yang masih bisa diselamatkan antara lain motor;
- Bahwa ketika saksi berada di rumah tersebut api sudah membesar dan rumah tersebut habis terbakar;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat yang membakar rumah tersebut tetapi sebelum kejadian tersebut saksi sempat melihat 2 (dua) orang laki-laki berjalan ke arah rumah tersebut sambil membawa kantong plastik warna hijau dan sekitar setengah jam setelah itu saksi melihat peristiwa kebakaran rumah milik saksi Ahmad;
- Bahwa saksi tidak mengenali 2 (dua) orang tersebut karena waktu itu tidak ada penerangan dan gelap;
- Bahwa jarak saksi melihat sekitar 20 (dua puluh) meter

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hamdani alias Dani bin H. Yusran, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di rumah saksi di Desa Simpang Warga Dalam RT 01 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membakar rumah milik saksi Ahmad;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi membakar rumah tersebut dengan cara waktu itu sebelumnya saksi bersama dengan saksi Fauzi mengambil pertalite dirumah Terdakwa dan membungkusnya menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening, sesampainya dirumah saksi menuju kebelakang rumahnya dan saksi siram rumahnya dari belakang hingga samping kanan kiri dan kemudian saksi memasukan sisa pertalite kedalam lubang rumah bagian belakang, kemudian rumah saksi bakar dari belakang/dapur dan dengan cepat api membakar rumah tersebut kemudian saksi meloncat ke sungai dan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat dalam rumah ada saksi Arbainah bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dan 1 (satu) orang cucunya;
- Bahwa yang menyuruh saksi membakar rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Fauzi mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Fauzi bin H. Ardiansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi telah ditangkap Anggota Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di rumah saksi di Desa Simpang Warga Dalam RT 01 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membakar rumah milik saksi Ahmad;
- Bahwa kejadian pembakaran tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi membakar rumah tersebut dengan cara waktu itu sebelumnya saksi bersama dengan saksi Hamdani mengambil pertalite di rumah Terdakwa dan membungkusnya menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening, sesampainya di rumah saksi menuju ke belakang rumahnya dan saksi siram rumahnya dari belakang hingga samping kanan kiri dan kemudian saksi memasukan sisa pertalite kedalam lubang rumah bagian belakang, kemudian rumah saksi bakar dari belakang/dapur dan dengan cepat api membakar rumah tersebut kemudian saksi meloncat ke sungai dan pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat dalam rumah ada saksi Arbainah bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dan 1 (satu) orang cucunya;
- Bahwa yang menyuruh saksi membakar rumah adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Hamdani mendapat upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap Anggota Kepolisian karena telah menyuruh saksi Hamdani dan saksi Fauzi membakar rumah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, sekitar jam 10.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Simpang Warga Dalam RT 01 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar;
- Bahwa pemilik rumah yang Terdakwa bakar adalah saksi Ahmad;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi Hamdani dan saksi Fauzi melakukan pembakaran bersama-sama dan Terdakwa memberi upah dalam membakar rumah tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kejadian pembakaran tersebut keesokan harinya;
- Bahwa Terdakwa menyuruh melakukan pembakaran karena Terdakwa ada masalah dengan saksi Ahmad dan Arbainah, Terdakwa sakit hati karena anak ke 2 (dua) Terdakwa meninggal diduga disantet oleh saksi Ahmad, yang mana sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa melaporkan peristiwa pencurian udang milik Terdakwa dan pelakunya adalah anak dari saksi Ahmad;
- Bahwa saksi Hamdani dan saksi Fauzi melakukan pembakaran dengan cara sebelumnya sebelumnya saksi Hamdani dan saksi Fauzi mengambil pertalite dirumah Terdakwa Toni dan membungkusnya menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening, sesampainya di rumah saksi Ahmad, saksi Hamdani dan saksi Fauzi menuju ke belakang rumah dan menyiram rumah tersebut dengan pertalite dari belakang hingga samping kanan kiri dan kemudian saksi Hamdani dan saksi Fauzi memasukan sisa pertalite kedalam lubang rumah bagian belakang, kemudian saksi Hamdani dan saksi Fauzi membakar rumah tersebut dari belakang/dapur dan dengan cepat api membakar rumah tersebut kemudian saksi Hamdani dan saksi Fauzi meloncat ke sungai dan pulang ke rumah;
- Bahwa Para Terdakwa melihat di dalam rumah tersebut ada saksi Arbainah bersama dengan 2 (dua) orang anaknya dan 1 (satu) orang cucunya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah potong balok/kayu ulin bekas kebakaran;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru tanpa tutup tempat menyimpan pertalite;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp



- 1 (satu) lembar jaket jins warna biru;

yang telah disita sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar, telah terjadi peristiwa kebakaran di rumah saksi Ahmad alias Utuh Japar Bin Casra;
2. Bahwa saksi Hamdani alias Dani bin H. Yusran (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Fauzi bin H. Ardiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) membakar rumah saksi Ahmad alias Utuh Japar Bin Casra atas perintah dari Terdakwa Toni bin Hamsuni;
3. Bahwa saksi Hamdani alias Dani bin H. Yusran (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Fauzi bin H. Ardiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) membakar rumah saksi Ahmad alias Utuh Japar Bin Casra dengan cara sebelumnya sebelumnya saksi Hamdani alias Dani bin H. Yusran (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Fauzi bin H. Ardiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil pertalite di rumah Terdakwa Toni dan membungkusnya menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening, sesampainya di rumah saksi Ahmad, saksi Hamdani bersama saksi Fauzi menuju ke belakang rumah dan menyiram rumah tersebut dengan pertalite dari belakang hingga samping kanan kiri dan kemudian saksi Hamdani bersama saksi Fauzi memasukan sisa pertalite kedalam lubang rumah bagian belakang, kemudian saksi Hamdani bersama saksi Fauzi membakar rumah tersebut dari belakang/dapur dan dengan cepat api membakar rumah tersebut kemudian saksi Hamdani dan saksi Fauzi meloncat ke sungai dan pulang ke rumah;
4. Bahwa pada saat kejadian, yang berada di dalam rumah ada saksi Arbainah binti Hasan bersama dengan 2 (dua) orang anak dan 1 (satu) orang cucu yang berhasil keluar dari rumah tersebut pada saat terjadi kebakaran, sedangkan saksi Ahmad/suami saksi Arbainah tidak ada karena saksi Ahmad sedang bekerja di Sungai Danau;
5. Bahwa kobaran api membakar rumah saksi Ahmad sekitar 15 sampai dengan 30 menit hingga rumah tersebut habis dan hangus terbakar dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mengecek pada pagi harinya ternyata kabel mesin air dalam keadaan terputus dan pipa mesin air yang mengarah ke sungai untuk menyedot air sungai dalam kondisi dicabut;

6. Bahwa Terdakwa memerintahkan saksi Hamdani dan saksi Fauzi untuk membakar rumah saksi Ahmad karena Terdakwa Toni sakit hati dengan saksi Ahmad dan saksi Arbainah karena anak ke 2 (dua) Terdakwa Toni meninggal dunia yang diduga disantet oleh saksi Ahmad dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakw Toni sempat melaporkan peristiwa pencurian udang milik saksi Toni dan pelakunya adalah anak dari saksi Ahmad;
7. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Ahmad mengalami kerugian ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, peledakan, atau banjir;
3. Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang pelaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp



tersebut bersesuaian dan didukung oleh keterangan Saksi-Saksi, sehingga tidak terdapat kesalahan dalam mengadili orang (*error in persona*) dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa Toni Bin Hamsuni (Alm.) yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, peledakan, atau banjir;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar dan dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian tentang dengan sengaja tetapi menurut memori *Van Toellichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja karena menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, walaupun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari, dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu dan lainnya saling bersesuaian sehingga diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA, bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar, saksi Hamdani alias Dani bin H. Yusran (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Fauzi bin H. Ardiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah membakar rumah saksi Ahmad alias Utuh Japar Bin Casra atas perintah dari Terdakwa Toni bin Hamsuni;



Menimbang, bahwa saksi Hamdani alias Dani bin H. Yusran (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Fauzi bin H. Ardiansyah (Terdakwa dalam berkas terpisah) membakar rumah saksi Ahmad alias Utuh Japar Bin Casra dengan cara sebelumnya sebelumnya saksi Hamdani bersama saksi Fauzi mengambil pertalite dirumah Terdakwa Toni dan membungkusnya menjadi 6 (enam) bungkus plastik bening, sesampainya di rumah saksi Ahmad, saksi Hamdani bersama saksi Fauzi menuju ke belakang rumah dan menyiram rumah tersebut dengan pertalite dari belakang hingga samping kanan kiri dan kemudian saksi Hamdani bersama saksi Fauzi memasukan sisa pertalite kedalam lubang rumah bagian belakang, kemudian saksi Hamdani bersama saksi Fauzi membakar rumah tersebut dari belakang/dapur dan dengan cepat api membakar rumah tersebut kemudian saksi Hamdani dan saksi Fauzi meloncat ke sungai dan pulang ke rumah. Bahwa kobaran api membakar rumah saksi Ahmad sekitar 15 sampai dengan 30 menit hingga akhirnya rumah saksi Ahmad habis dan hangus terbakar. Akibat kejadian tersebut saksi Ahmad mengalami kerugian ± Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa adapun penyebab Terdakwa memerintahkan saksi Hamdani bersama saksi Fauzi untuk membakar rumah saksi Ahmad karena Terdakwa Toni sakit hati dengan saksi Ahmad dan saksi Arbainah karena anak ke 2 (dua) Terdakwa Toni meninggal dunia yang diduga disantet oleh saksi Ahmad dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa Toni sempat melaporkan peristiwa pencurian uang milik Terdakwa dan pelakunya adalah anak dari saksi Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyuruh saksi Hamdani bersama saksi Fauzi untuk membakar rumah Saksi Ahmad dengan cara menyiram rumah tersebut dengan pertalite dari belakang hingga samping kanan kiri lalu memasukan sisa pertalite kedalam lubang rumah bagian belakang adalah suatu kehendak dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan kobaran api yang mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran", telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 30 November 2023, sekitar jam 03.00 WITA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Simpang Warga Dalam RT 003 Kecamatan Aluh-aluh Kabupaten Banjar, Terdakwa telah memrintahkan saksi Hamdani bersama saksi Fauzi untuk membakar rumah saksi Ahmad alias Utuh Japar Bin Casra dengan cara menyiram rumah tersebut dengan pertalite, yang diketahui bahwa di dalam rumah tersebut ada saksi Arbainah bersama 2 (dua) orang anaknya yang bernama Zainal Ilmi dan M. Lutvi beserta cucunya bernama Mariatul Adawiyah, dan yang dapat menimbulkan bahaya bahkan mengancam nyawa Saksi Arbainah bersama 2 (dua) orang anaknya dan 1 (satu) orang cucunya tersebut serta setelah kejadian itu baik Saksi Arbainah dan 2 (dua) orang anaknya serta cucunya mengalami trauma, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Unsur “jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4 Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah memerintahkan saksi Hamdani bersama saksi Fauzi untuk membakar rumah saksi Ahmad karena Terdakwa sakit hati dengan saksi Ahmad dan saksi Arbainah karena anak ke 2 (dua) Terdakwa Toni meninggal dunia yang diduga disantet oleh saksi Ahmad dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Terdakwa Toni sempat melaporkan peristiwa pencurian udang milik Terdakwa dan pelakunya adalah anak dari saksi Ahmad. Dan atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Hamdani bersama saksi Fauzi (Terdakwa dalam berkas terpisah) memperoleh upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur keempat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi. Terhadap pembelaan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya dan terhadap hal tersebut

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah potong balok/kayu ulin bekas kebakaran;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru tanpa tutup tempat menyimpan pertalite;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar jaket jins warna biru;

yang telah disita dari saksi Fauzi bin H. Ardiansyah dan bukan merupakan sarana yang secara khusus dipersiapkan untuk melakukan tindak pidana, maka dikembalikan kepada saksi Fauzi bin H. Ardiansyah;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan sebagai upaya preventif bagi masyarakat umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Di samping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materil bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 187 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Toni Bin Hamsuni (Alm.)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan membakar mengakibatkan bahaya maut bagi orang lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah potong balok/kayu ulin bekas kebakaran;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jerigen warna biru tanpa tutup tempat menyimpan pertalite;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar jaket jins warna biru;
Dikembalikan kepada saksi Fauzi bin H. Ardiansyah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, oleh Putu Agus
Wiranata, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Risdianto, S.H. dan Rafiqah
Fakhruddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28
Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Noor Hikmah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Krishna Gumelar, S.H., Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Risdianto, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H.

ttd

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Noor Hikmah, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)